FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

Dodi Rahmat
Bdg 2013

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf

Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995
964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.
ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)
ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

هدى الإسلام
فتاوى معاصرة

Judul Asli
Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Darul Ma'rifah, Beirut — Libanon
Cet. IV, 1408 H — 1988 M.

Penerjemah
Drs. As'ad Yasin
Penyunting
M. Solihat
Subhan
Perwajahan Isi & Penata Letak
Slamet Riyanto
Djaenal
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.
Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

BAGIAN VIII

PERINGATAN DAN HARI-HARI BESAR

1
DOA NISFU SYA'BAN

Pertanyaan:

Bagaimana hukum doa nisfu Sya'ban? Apakah ada hadits sahih yang menjelaskan masalah malam nisfu Sya'ban, termasuk segala macam upacaranya?

Jawaban:

Mengenai malam nisfu Sya'ban tidak terdapat satu pun hadits yang mencapai derajat sahih. Memang ada beberapa buah hadits yang berkenaan dengan hal itu, yang oleh sebagian ulama dianggap hasan tetapi oleh sebagian lain ditolak. Mereka yang menolak mengatakan bahwa tidak ada satu pun hadits sahih mengenai malam nisfu Sya'ban.

Kalau kita katakan hasan, hal itu hanya menyangkut masalah doa dan beristighfar kepada Allah pada malam tersebut. Adapun tentang *sighat* (susunan redaksional) doa tertentu, maka tidak ada satu pun riwayat yang berkenaan dengannya. Jadi, doa yang dibaca oleh sebagian orang di beberapa negara dan dicetak serta dibagi-bagikan itu tidak ada asalnya sama sekali. Hal itu merupakan suatu kekeliruan, yang tidak sesuai dengan dalil naqli dan dengan akal pikiran yang sehat.

Dalam doa ini terdapat kalimat yang berbunyi:

> "Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka, terhalang, terusir, atau sempit rezekiku, maka hapuskanlah ya Allah dengan karunia-Mu, akan kecelakaanku, keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rezekiku. Dan tetapkanlah aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar, di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan dan melalui lisan Nabi-Mu yang Engkau utus: 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh).'"

Dalam doa di atas terdapat rangkaian kalimat yang kontradiktif, yaitu ucapan, "Jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka atau terhalang .... maka hapuskanlah

semua ini dan tetapkan aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan ... karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab.'"

Kalimat pertama (jika Engkau telah menulis aku di dalam Ummul Kitab di sisi-Mu sebagai orang celaka atau terhalang secara jelas) mengandung arti bahwa tidak ada bagian yang dapat dihapuskan dalam Ummul Kitab dan tidak ada pula penetapan baru. Karena itu, bagaimana mungkin orang tersebut meminta dihapuskan dan ditetapkan sesuatu yang baru di dalam Ummul Kitab, (sebagaimana disebutkan pada kalimat kedua)?

Selanjutnya, kalimat di atas juga tidak mengindahkan adab berdoa, karena Nabi saw. telah bersabda:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاجْزِمُوا فِي الْمَسْأَلَةِ .

"Jika kamu meminta kepada Allah, mantapkanlah permintaanmu itu."

Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Ya Tuhan, ampunilah aku jika Engkau mau, atau berilah aku rahmat jika Engkau mau, atau berilah aku rezeki jika Engkau mau.' Karena Allah itu tidak terpaksa. Seharusnya ia mengucapkan, 'Ampunilah aku, berilah aku rahmat, berilah aku rezeki ...' dengan mantap dan yakin, karena begitulah yang dituntut bagi orang yang berdoa kepada Tuhannya."

Adapun menggantungkan doa kepada kehendak dan syarat dengan mengucapkan, "Jika Engkau mau" sebagaimana tersebut di atas, hal ini bukanlah uslub (cara) dan adab berdoa; bukan pula uslub orang yang membutuhkan, memerlukan, dan merendahkan diri kepada Tuhannya. Itu adalah uslub orang-orang yang dangkal pikirannya. Karena itu, sikap seperti ini tidak bisa diterima bagi hamba-hamba Allah yang beriman.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa doa-doa yang disusun dan dibuat manusia umumnya sangat terbatas pengertiannya, bahkan kadang-kadang menyimpang, keliru, dan kontradiktif. Maka tidak ada doa-doa yang lebih utama daripada doa-doa yang *ma'tsur* (diriwayatkan dari Rasulullah saw.), indah, mengena, bagus, dan mempunyai makna-makna yang terhimpun dalam lafazh-lafazh yang sedikit. Dengan mengamalkan doa-doa dari Nabi saw. ini, kita akan

meraih dua pahala sekaligus, yaitu: pahala *ittiba'* (mengikuti perilaku Rasulullah) dan pahala dzikir. Karena itu, hendaklah kita dapat menghafal dan mengamalkan do-doa Nabawiyah ini.

Mengenai upacara-upacara malam nisfu Sya'ban yang hingga kini masih sering dilakukan sebagian orang, hal itu tidak ada sandarannya, tidak ada riwayat yang sahih, dan sama sekali tidak termasuk ibadah sunnah.

Saya ingat ketika masih kecil saya pun pernah ikut-ikutan dengan mereka (melakukan upacara Sya'ban). Kami mengerjakan shalat dua raka'at dengan niat agar panjang umur kemudian dua raka'at dengan niat menjadi kaya, kemudian membaca surat Yasin. Setelah itu, shalat dua raka'at lagi ....dan lain-lainnya.

Semua ini merupakan urusan ibadah yang tidak diperintahkan oleh syara', sebab kaidah asal ibadah itu adalah larangan (kecuali sesuatu yang jelas-jelas diperintahkan Allah dan Rasul-Nya). Manusia tidak boleh membuat-buat ibadah sekehendak hatinya sendiri, karena yang berhak menyuruh manusia beribadah dan menentukan serta merumuskan bentuk ibadah bagi mereka hanyalah Allah Azza wa Jalla:

> *"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ...?"* **(asy-Syura: 21)**

Karena itu, hendaklah kita mengikuti riwayat yang sudah ada, dan jangan melebihkan doa-doa yang *ma'tsur*. Itulah jalan terbaik.

2
BERKUMPUL DAN BERDOA YANG MASYHUR PADA MALAM NISFU SYA'BAN

Pertanyaan:

Jika malam Nisfu Sya'ban datang, sebagian kaum muslimin melakukan ibadah khusus seperti shalat dan membaca doa. Apakah yang mereka lakukan itu disyariatkan? Adakah dalil yang menunjukkan kelebihan malam itu?

Jawaban:

Mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban ini terdapat beberapa buah hadits, antara lain berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَتَجَلَّى فِيهَا عَلَى عِبَادِهِ وَيَسْتَجِيبُ دُعَاءَكُمْ إِلَّا بَعْضَ الْعُصَاةِ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli (menampakkan diri) pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hamba-Nya serta mengabulkan doa mereka, kecuali sebagian ahli maksiat."

Hadits ini dianggap hasan oleh sebagian orang dan dilemahkan oleh sebagian ulama yang lain, sehingga al-Faqih al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata, "Tidak ada satu pun hadits yang sahih mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban."

Tidak terdapat satu pun riwayat dari Nabi saw. dan para sahabat serta generasi pertama Islam --yang merupakan sebaik-baik generasi-- bahwa mereka pernah berkumpul di masjid-masjid untuk menghidupkan malam ini dan membaca doa-doa khusus serta melakukan shalat-shalat khusus pula sebagaimana yang kita lihat di beberapa negeri Islam.

Di beberapa negeri Islam, pada malam nisfu Sya'ban, orang-orang berkumpul di masjid-masjid. Mereka membaca surat Yasin, kemudian melakukan shalat dua raka'at dengan niat untuk panjang umur, lalu shalat dua raka'at lagi dengan niat agar kaya dan 'tidak berkeperluan' kepada orang lain. Setelah itu, membaca doa yang tidak diriwayatkan dari seorang pun golongan salaf, yaitu doa yang panjang, yang bertentangan dengan nash, dan bertentangan maknanya antara yang satu dengan yang lain. Dalam doa itu mereka mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ كُلِّهَا، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ

الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ
"يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"

"Ya Allah, jika Engkau telah mencatat aku di sisi-Mu dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka (sengsara), terhalang, terusir, atau sempit rezekiku, maka hapuskanlah ya Allah dengan karunia-Mu akan kecelakaan (kesengsaraanku), keterhalanganku, keterusiranku, dan kesempitan rezekiku itu. Dan tetapkanlah aku di sisi-Mu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang bahagia, diberi rezeki, dan diberi pertolongan kepada kebaikan seluruhnya, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, dan firman-Mu adalah benar, di dalam kitab-Mu yang Engkau turunkan dan melalui lisan Nabi-Mu yang Engkau utus (Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)."

Makna ayat yang disebut dalam bagian terakhir doa di atas (Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab) ialah bahwa sesuatu yang telah ditetapkan dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh) tidak mungkin dihapus atau ditambah dengan ketetapan baru. Kalaupun dapat dihapus atau dibuat ketetapan yang baru itu bukan pada catatan Lauh Mahfuzh, melainkan pada selain itu, yaitu pada catatan malaikat dan lainnya. Jadi, bagaimana mungkin seorang hamba dapat meminta kepada Tuhannya agar Dia menghapuskan dan menetapkan sesuatu yang baru di dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)?

Begitu pula doa-doa yang mereka ucapkan seperti: "Jika Engkau telah menentukan begitu dan begini ... maka hapuskanlah ini dan itu, atau perbuatlah begini dan begitu ..." hal itu menunjukkan keraguan, padahal Nabi saw. menyuruh kita berdoa kepada Allah dengan mantap dan sungguh-sungguh, tidak boleh merasa bimbang dan ragu-ragu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa doa nisfu Sya'ban tersebut salah dan tidak mempunyai landasan sama sekali.

Dalam doa tersebut juga terdapat ucapan: "Wahai Tuhanku, dengan tajalli agung pada malam nisfu Sya'ban yang mulia, yang pada malam itu segala urusan dijelaskan dan ditetapkan, hendaklah Engkau hilangkan bala bencana dari kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ...."

Ucapan di atas juga merupakan kesalahan, karena yang dimaksud malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah (tentang hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya) itu ialah malam diturunkannya Al Qur'an, malam Al Qadar, malam tajalli yang teragung, yaitu pada bulan Ramadhan menurut nash Al Qur'an. Allah berfirman:

> *"Haa miim. Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan, sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."* **(Ad Dukhan: 1-4)**

> *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan."* **(Al Qadr: 1)**

> *"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an ...."* **(Al Baqarah: 185)**

Jadi, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 'malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah itu' yang disebutkan dalam doa nisfu Sya'ban tersebut ialah malam Al Qadar pada bulan Ramadhan sebagaimana ijma' ulama. Adapun riwayat dari Qatadah yang menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam dijelaskannya segala urusan yang penuh hikmah merupakan riwayat *dha'if* dan *mudhtharib* (tidak meyakinkan). Sebenarnya dari Qatadah sendiri terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa malam itu ialah malam Al Qadar.

Ibnu Katsir menilai dha'if hadits yang menerangkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban telah ditetapkan ajal (manusia) dari bulan Sya'ban yang satu ke bulan Sya'ban yang lain. Hal ini bertentangan dengan nash-nash (Al Qur'an dan hadits sahih).

Dari sini kita tahu bahwa doa nisfu Sya'ban tersebut penuh dengan kekeliruan dan kesalahan, dan merupakan doa yang tidak ada riwayatnya dari Nabi saw., dari generasi umat terbaik, dan tidak diriwayatkan dari kalangan salaf.

Masalah berkumpul-kumpul (pada malam nisfu Sya'ban) dalam bentuk seperti yang kita lihat dan kita dengar di beberapa negara Islam, itu merupakan bid'ah. Seharusnya dalam masalah peribadatan kita hanya mengikuti riwayat yang ada. Kita tidak boleh mengada-ada. Kita mesti mengikuti jalan kebenaran yang telah ditempuh orang-orang salaf, dan meninggalkan jalan keburukan (bid'ah) yang diciptakan orang khalaf (belakangan). Sebab, semua yang diada-

adakan (dalam ibadah) adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di neraka.

Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau.

3
BULAN RAJAB

Pertanyaan:

Kami sering mendengar dari para khatib Jum'at --khususnya pada awal bulan Rajab-- beberapa hadits yang mereka riwayatkan mengenai keutamaan bulan Rajab ini, yakni besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang berpuasa pada bulan ini meskipun hanya sehari. Di antara hadits-hadits tersebut berbunyi:

رَجَبُ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kedudukan hadits-hadits tersebut? Apakah ada yang sahih yang dapat dijadikan pegangan? Bagaimana hukum orang meriwayatkan hadits-hadits dusta dengan menisbatkannya kepada Nabi saw.?

Jawaban:

Tidak ada satu pun hadits sahih yang menerangkan masalah keutamaan bulan Rajab (seperti yang disebutkan di atas). Namun, dalam Al Qur'an Allah menyebutkan beberapa bulan yang diharamkan (diutamakan):

"... di antaranya empat bulan haram ...." **(At Taubah: 36)**

Keempat bulan yang dimaksud adalah **Rajab**, **Dzul Qaidah**, **Dzul Hijjah**, dan **Muharram**.

Begitu pula tidak ada satu pun hadits sahih yang mengkhususkan keutamaan bulan Rajab, melainkan hadits Hasan r.a. yang menyatakan bahwa Nabi saw. banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ketika ada orang bertanya mengenai hal ini, beliau menjawab, "Sesungguhnya dia adalah bulan yang dilupakan orang, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan."

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa bulan Rajab itu memiliki keutamaan. Adapun hadits:

رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ، وَشَعْبَانُ شَهْرِي، وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

"Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan ummatku."

adalah hadits munkar dan sangat lemah, bahkan banyak ulama yang menganggapnya hadits maudhu' atau dusta. Hadits tersebut tidak ada nilainya sama sekali, baik dilihat dari sudut keilmiahan maupun agama.

Demikian pula hadits-hadits lain tentang keutamaan bulan Rajab yang menyatakan bahwa orang yang melakukan shalat begini akan mendapatkan ini dan orang yang beristighfar sekali akan mendapatkan pahala seperti ini ..., semua itu adalah tindakan berlebihan dan penuh kebohongan.

Di antara tanda-tanda kebohongan hadits-hadits tersebut ialah isinya yang berlebihan. Menurut para ulama, "Sesungguhnya janji dengan pahala yang sangat besar bagi perkara yang kecil, atau ancaman dengan azab yang sangat pedih bagi dosa kecil, menunjukkan bahwa hadits tersebut dusta."

Misalnya hadits yang berbunyi:

لُقْمَةٌ فِي بَطْنِ جَائِعٍ خَيْرٌ مِنْ بِنَاءِ أَلْفِ جَامِعٍ

"Memberi sesuap makan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun seribu masjid."

Ini adalah hadits yang mengandung kebohongan, karena tidak masuk akal memberi makan sesuap nasi ke dalam perut orang yang lapar lebih besar pahalanya daripada pahala membangun seribu buah masjid. Dan hadits-hadits tentang keutamaan bulan Rajab itu termasuk jenis hadits ini.

Karena itu, menjadi tugas para ulama untuk mengingatkan umat terhadap hadits-hadits palsu dan dusta ini serta mewaspadai mereka agar berhati-hati terhadapnya, karena Nabi saw. pernah bersabda:

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

ٱلْكَاذِبِيْنَ . (رواه مسلم)

"Barangsiapa yang berbicara dengan menggunakan suatu hadits yang ia tahu bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah seorang pembohong." **(HR. Muslim dan Muqadimah ash-Shahih)**

Tetapi kadang-kadang seseorang tidak tahu bahwa hadits yang dibawakannya adalah hadits palsu. Karena itu, ia wajib mengerti dan mengetahui hadits-hadits dari sumber-sumbernya. Kini banyak terdapat kitab hadits yang *mu'tamad,* dan terdapat kitab-kitab khusus yang menerangkan hadits-hadits dha'if dan maudhu' (palsu), seperti kitab *Al Maqashidul Hasanah* oleh As Sakhawi, *Tamyiizuth Thayyib minal Khabits limaa Yaduuru 'alaa Alsinatin-Naasi minal Hadits* oleh Ibnu Daiba, dan *Kasyful Khafaa wal Ilbas fii maa Isytahara minal Ahaadiitsi 'alaa Alsinatin-Naasi* oleh Al Ajluni, dan masih banyak kitab lain lagi yang seharusnya diketahui dan diperhatikan oleh para khatib, sehingga mereka tidak membawakan suatu hadits kecuali yang dapat dipercaya. Sebab, di antara bahaya yang merusak *tsaqafah Islamiyah* ialah masuknya hadits-hadits palsu ini, yang demikian populer dibawakan dalam khutbah-khutbah, kitab-kitab, dan dalam berbagai pembicaraan, padahal sebenarnya ia adalah kebohongan yang dapat merusak agama. Karena itu, sudah sepatutnya kita membersihkan dan menjernihkan *tsaqafah Islamiyah* kita dari hadits-hadits dha'if tersebut.

Sungguh Allah telah memberi taufik kepada orang (ulama) yang memberitahukan kepada sesama umat tentang mana hadits yang asli dan mana yang bikinan manusia, mana yang tertolak dan mana yang diterima. Dan kita harus memanfaatkan ilmu itu serta mengikuti ilmu yang mereka jelaskan kepada kita.

Wallahu waliyyut taufiq.

4
PUASA RAJAB

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar pembicaraan Ustadz mengenai bulan Rajab. Menurut Ustadz, tidak ada hadits sahih dari Nabi saw. yang meriwayatkan (keutamaan) bulan Rajab. Namun, bagaimana dengan hukum puasa Rajab? Apakah termasuk sunnah ataukah bid'ah?

Jawaban:

Dalam pembicaraan yang saudara dengar itu saya tidak membicarakan masalah puasa Rajab. Saya hanya mengatakan bahwa bulan Rajab termasuk bulan-bulan haram, dan puasa pada bulan-bulan haram adalah *maqbul* (diterima) dan *mustahab* (disukai) dalam keadaan apa pun. Tetapi tidak terdapat riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Dan puasa sunnah yang paling banyak beliau lakukan ialah pada bulan Sya'ban, tetapi itu pun tidak sebulan penuh. Itulah sunnah Nabawiyah mengenai masalah ini, karena dalam bulan-bulan (selain Ramadhan) beliau biasa berpuasa dan berbuka, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah:

> *"Beliau sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak pernah berbuka (tidak berpuasa), dan beliau juga sering berbuka sehingga kami katakan beliau tidak pernah berpuasa."* **(HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)**

Saya, ketika di kampung, memang pernah melihat sebagian orang melakukan puasa sunnah selama sebulan penuh pada bulan Rajab. Bukan itu saja, mereka juga berpuasa pada bulan Sya'ban, Ramadhan, dan enam hari pada bulan Syawal yang mereka namakan dengan "Al Ayyaamul Bidh". Setelah itu mereka berbuka serta berhari raya pada tanggal delapan Syawal. Mereka berpuasa selama tiga bulan berturut-turut ditambah enam hari (pada bulan Syawal), dengan tidak berbuka kecuali pada waktu Id (hari raya).

Perlu diketahui bahwa perbuatan seperti itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw., para sahabat, dan salafus salih. Jadi, yang lebih utama ialah berpuasa beberapa hari dan berbuka (tidak berpuasa) beberapa hari, jangan berpuasa secara terus-menerus.

Perbuatan kita dianggap baik jika mengikuti orang salaf, dan dianggap buruk jika mengikuti bid'ah buatan orang khalaf (belakangan). Karena itu, barangsiapa yang menginginkan *ittiba'* (anutan) dan pahala yang sempurna, maka hendaklah ia mengikuti perbuatan Nabi saw., yakni: jangan berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban secara penuh. Inilah yang lebih utama.

Wabillahi taufiq.

5
PUASA PADA HARI ARAFAH

Pertanyaan:

Bagaimana hukum berpuasa pada hari Arafah? Dan apa keutamaan puasa pada hari itu?

Jawaban:

Hari Arafah merupakan hari paling utama dalam setahun, dan termasuk dalam sepuluh hari dari bulan Dzul Hijjah. Salah satu hadits menyebutkan bahwa Nabi saw. bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُكَفِّرَ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ . (رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن قتادة)

"Puasa pada hari Arafah, sesungguhnya saya mengharap kepada Allah semoga menghapuskan dosa (pelakunya) selama dua tahun."
(HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Qatadah)

Jadi, hari Arafah merupakan hari yang memiliki keutamaan besar, dan keutamaan puasa pada hari itu juga besar. Seperti sudah kita ketahui bahwa hari Arafah ialah tanggal sembilan Dzul Hijjah. Karena itu, bagi seorang muslim hendaklah ia berniat untuk --setidak-tidaknya-- melakukan puasa pada hari itu, jika tidak dapat mengerjakan yang delapan hari sebelumnya.

Setiap orang di antara kita mempunyai dosa, kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan. Hari-hari itu merupakan saat yang tepat untuk membersihkan dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut.

Hendaklah setiap muslim berlomba melakukan puasa Arafah. Tetapi puasa ini untuk orang yang tidak sedang menunaikan haji. Adapun orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan berpuasa pada hari Arafah, sebab jika puasa dikhawatirkan ia tidak memiliki kekuatan untuk berdoa, berdzikir, dan ber-*tadharru'* (merendahkan diri) kepada Allah.

6
KURBAN (DHAHIYYAH)

Pertanyaan:

Kapankah disyariatkannya kurban (*dhahiyah*)? Bolehkah seorang muslim yang kaya tidak berkurban? Dan bagaimana cara pembagian kurban itu?

Jawaban:

Kurban adalah sunnah muakkadah menurut kebanyakan mazhab, dan wajib hukumnya menurut mazhab Abu Hanifah. Istilah wajib di sini menurut Abu Hanifah kedudukannya sedikit lebih rendah daripada fardhu, dan lebih tinggi daripada sunnah. Karena hukumnya wajib, maka berdosalah orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang kaya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' dan mauquf:

"Barangsiapa yang memiliki kelapangan tetapi ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami." **(HR Hakim dari Abu Hurairah secara marfu' dan disahihkannya. Juga diriwayatkan secara mauquf, dan inilah barangkali yang lebih mirip sebagaimana disebutkan dalam At Targhib oleh Al Mundziri).**

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw. ditanya tentang hukum kurban, lalu beliau menjawab:

"Sunnah ayahmu, Ibrahim." **(HR Tirmidzi dan Hakim. Menurut Hakim, hadits ini isnadnya sahih.)**

Dari sinilah akhirnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum kurban: ada yang berpendapat sunnah muakkadah dan ada pula yang berpendapat wajib. Dalam masalah ini mazhab-mazhab lain selain mazhab Hanafi sangat memakruhkan orang yang seperti ini.

Adapun masalah pembagian daging kurban, disunnahkan pembagiannya menjadi tiga bagian, yakni: **sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin.** Dan seandainya ia sedekahkan semuanya, maka hal itu lebih sempurna dan lebih utama, kecuali sedikit saja yang ia ambil berkahnya dan ia makan.

Allah mensyari'atkan kurban supaya dilakukan pada hari Idul Adha dan beberapa hari sesudahnya. Disyari'atkan pula sejak pagi hari Idul Adha, setelah shalat Id. Saya pernah mendengar ada orang yang berbuat salah dengan menyembelih kurban pada malam Idul Adha. Mengenai hal ini, Nabi saw. pernah bersabda: "Kambingnya adalah kambing daging."

Maksudnya, tidak mendapatkan pahala berkurban, karena pahala berkurban itu hanya diperoleh setelah didahului shalat Id.

Berkurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah itu ada yang terbatas dengan waktu-waktu yang tertentu, dan berkurban pada hari Idul Adha (adhhiyyah) termasuk jenis ini. Karena itu, waktunya dibatasi permulaannya setelah shalat Idul Adha.

Apabila di suatu tempat atau negeri terdapat beberapa tempat shalat Id, maka bolehlah menyembelih kurban setelah dilaksanakannya shalat di suatu tempat yang melaksanakannya paling awal. Dan boleh juga mengakhirkan penyembelihan kurban ini hingga pada hari kedua atau ketiga, yang terkenal dengan sebutan hari *tasyriq.* Sebagian ulama berpendapat boleh menyembelih kurban pada hari-hari tasyriq ini, baik pada siang maupun pada malam hari.

7
TAKBIR IDUL ADHA

Pertanyaan:

Sejak kapan takbir Idul Adha (hari raya) dimulai? Dan bagaimanakah bunyi lafal yang *ma'tsur* dalam takbir itu?

Jawaban:

Ada dua macam takbir Idul Adha, yaitu *takbir mutlaq* dan *takbir muqayyad. Takbir mutlaq* boleh dilakukan sejak awal bulan Dzul Hijjah

hingga hari-hari Idul Adha. Takbir ini boleh diucapkan di jalan-jalan, di pasar, di Mina, dan ketika sebagian mereka bertamu dengan sebagian yang lain.

Demikian pula di tempat shalat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ketika masih di jalan (menuju tempat shalat Id) maupun ketika duduk, hendaklah orang bertakbir. Jangan hanya duduk sambil diam, tapi bertakbirlah. Pada hari itu hendaknya disemarakkan syi'ar-syi'ar Islam. Dan di antara syi'ar yang paling jelas ialah takbir. Disebutkan dalam suatu hadits:

زَيِّنُوْا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ

"Hiaslah hari-hari raya kamu dengan takbir." (Riwayat, Thabrani dalam As Shaghir dan Al Ausath, tetapi di dalam isnadnya ada perawi yang dianggap munkar).

Demikianlah, seharusnya kaum muslimin menampakkan syi'ar tersebut pada hari raya. Bertakbirlah dengan mengucapkan:

اَللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ
اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

Kalimat takbir di atas diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dipakai oleh Imam Ahmad. Di samping itu, ada pula kalimat takbir yang diriwayatkan dari Salman yang berbunyi:

اَللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا

Adapun bacaan-bacaan shalawat dan dzikir-dzikir yang diucapkan bersama-sama dengan takbir, tidak ada riwayatnya dari Nabi saw. sama sekali, seperti ucapan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ...

Memang benar bershalawat kepada Nabi saw. itu disyari'atkan pada setiap waktu, tetapi mengikatnya dengan lafal-lafal tertentu seperti ini dan dengan waktu yang tertentu pula, tidak ada riwayatnya dari Nabi saw., dan tidak diriwayatkan pula dari para sahabat. Demikian pula lafal-lafal yang biasa mereka ucapkan yang berbunyi:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ...

Sama sekali tidak terdapat riwayat yang menentukan lafal tersebut untuk hari raya. Lafal takbir yang *ma'tsur* ialah seperti yang kami sebutkan di muka, yaitu:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan kepunyaan Allah-lah segala puji."

Karena itu, hendaklah setiap muslim mempunyai kemauan besar untuk bertakbir dengan lafal ini, mengucapkannya di tempat-tempat shalat, dan mengagungkan Allah (bertakbir) pada sepuluh hari bulan Dzul Hijjah secara menyeluruh.

Adapun *takbir muqayyad* yaitu takbir yang diucapkan setelah shalat fardhu, khususnya apabila dilakukan dengan berjama'ah, sebagaimana disyaratkan oleh kebanyakan fuqaha. Takbir ini dimulai sejak selesai shalat shubuh pada hari Arafah hingga 23 kali shalat fardhu, yaitu pada hari keempat terhitung sejak Idul Adha (yakni pada akhir hari tasyriq, tanggal 13 Dzul Hijjah -**penj**.), setelah selesai mengerjakan shalat ashar pada hari itu.

8
HUKUM BERKURBAN

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum berkurban dan kapan waktunya? Kurban yang bagaimana yang dipandang mencukupi? Cukupkah satu keluarga berkurban dengan seekor kambing? Dan manakah yang

lebih utama: menyembelih kurban atau bersedekah dengan uang seharga hewan kurban?

Jawaban:

Seperti telah saya sebutkan di atas bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah dari Rasulullah saw.. Beliau berkurban untuk diri beliau dengan dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau juga pernah berkurban untuk diri beliau sendiri dan keluarga beliau dengan mengucapkan:

"Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan keluarganya."

Dan beliau juga pernah berkurban untuk umatnya yang tidak mampu berkurban.

Imam Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya hukum berkurban adalah wajib." (Mengenai pendapat ini, lihat kembali penjelasan sebelum ini, poin 6, tentang Berkurban).

Adapun waktu berkurban dimulai setelah selesai shalat Idul Adha. Jika penyembelihannya dilakukan sebelum shalat Id, maka tidak dianggap sebagai kurban. Nabi saw. menyebutkan bahwa hewan yang disembelih sebelum shalat Id adalah sembelihan daging biasa, bukan *nusuk*, dan bukan pula ibadah kurban ....., sehingga seandainya disedekahkan seluruh dagingnya ia hanya memperoleh pahala sedekah saja, bukan pahala kurban. Sebab, kurban merupakan ibadah yang sudah dibatasi ketentuan dan waktunya oleh Pembuat syari'at. Karena sudah dibatasi, kita tidak boleh melampauinya atau mendahuluinya. Seperti halnya shalat, apakah kita boleh melakukan shalat zhuhur sebelum waktunya? Tentu tidak boleh. Demikian pula dengan ibadah kurban, ia punya waktu tertentu.

Ada sebagian orang yang menyembelih kurban pada malam hari raya. Ini adalah suatu kekeliruan, mengabaikan sunnah, dan menyia-nyiakan pahala kurban. Jika itu terjadi, terlebih bagi orang yang mengerti, ia harus mengulangi penyembelihan setelah shalat Id. Apalagi, jika kurban itu karena nadzar, maka hukum mengulanginya adalah wajib.

Jadi, hari penyembelihan hewan kurban adalah pada hari Id (hari pertama), hari kedua, dan hari ketiga, bahkan ada yang mengatakan

boleh menyembelih pada hari keempat yaitu pada akhir hari *tasyriq*. Namun yang lebih utama, hendaklah seseorang menyembelih kurbannya hingga waktu *zawal* (tergelincirnya matahari ke barat); dan bila telah tiba waktu zhuhur sedang dia belum menyembelih kurbannya, sebaiknya ia menundanya untuk hari kedua (keesokan harinya). Tetapi sebagian Imam ada yang mengatakan boleh (sah) menyembelih binatang kurban itu setelah *zawal*, baik pada malam maupun siang hari.

Karena itu, saya memandang tidak perlu menyembelih kurban secara serempak pada hari pertama Idul Adha (tanggal 10 Dzul Hijjah, **penj**.) supaya daging kurban tidak berlebihan pada hari itu. Sebagian yang belum menyembelih pada hari pertama boleh menyembelihnya pada hari kedua atau ketiga, karena boleh jadi masih ada sebagian orang yang memerlukan bahkan lebih memerlukan daging pada hari kedua atau ketiga daripada hari pertama. Dengan demikian, daging tersebut dapat dibagikan secara merata.

Itulah waktu berkurban.

Adapun jenis binatang yang layak dikurbankan ialah unta, sapi, dan kambing, karena semua itu termasuk *an'am* (binatang ternak). Maka sahlah berkurban dengan binatang-binatang ini. Seekor kambing boleh digunakan kurban untuk seorang, dan yang dimaksud dengan seorang di sini ialah seseorang dan keluarganya, sebagaimana ucapan Nabi saw. ketika pada suatu hari menyembelih kurban, "Ini dari Muhammad dan keluarganya."

Abu Ayyub berkata, "Pada zaman Nabi saw. seseorang di antara kami biasa berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, sehingga mereka berlomba-lomba sebagaimana Anda lihat."

Demikianlah sunnah....

Adapun seekor sapi atau unta dapat digunakan untuk tujuh orang (jadi, sepertujuh ekor unta cukup untuk seorang). Dengan demikian, tujuh orang dapat berpatungan untuk berkurban dengan seekor sapi atau seekor unta, dengan syarat sapinya tidak kurang usianya dari dua tahun atau unta tidak kurang dari lima tahun. Untuk kambing kacang umurnya minimal satu tahun dan domba enam bulan. Domba muda diperbolehkan Nabi saw. untuk disembelih walaupun umurnya baru enam bulan. Imam Abu Hanifah mensyaratkan harus gemuk, kalau tidak gemuk harus digenapkan usianya hingga satu tahun.

Bagaimana jika binatang itu lebih gemuk dan lebih baik? Hal demikian lebih utama, karena ia merupakan sembelihan yang dikur-

bankan untuk Allah Azza wa Jalla. Seyogyanya seorang muslim memberikan sesuatu yang lebih utama kepada Allah, jangan sebaliknya, memberikan sesuatu kepada Allah yang dia sendiri tidak menyukainya. Karena itu, tidak boleh berkurban dengan kambing yang kurus kering, buta sebelah matanya, pincang, hilang tanduknya, buruk telinganya, atau yang cacat. Seorang muslim hendaknya berkurban dengan binatang yang bersih dari cacat karena ia, sebagaimana saya katakan, merupakan sembelihan yang dikurbankan untuk Allah SWT. Memilih yang baik ini menunjukkan perasaan batinnya yang sehat dan sejahtera, karena yang sampai kepada Allah SWT itu bukan dagingnya dan darahnya, tetapi ketakwaannya.

Bolehkah bersedekah dengan harga kurban?

Manakah yang lebih utama: bersedekah dengan uang seharga kurban atau menyembelih kurban?

Dinisbatkan kepada orang hidup, maka menyembelih binatang kurban itu lebih utama, karena ia merupakan syi'ar dan pendekatan diri kepada Allah:

> *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!"* **(Al Kautsar: 2)**

Kita menyembelih kurban karena meneladani sunnah bapak kita, Nabi Ibrahim, dan mengenang peristiwa agung, yaitu peristiwa penyembelihan binatang kurban. Ibrahim mendapatkan wahyu dalam mimpi untuk menyembelih anaknya, Ismail. Beliau mematuhi isi wahyu tersebut, lalu pergi menemui putra dan buah hatinya itu, anak semata wayang yang baru dimiliki Ibrahim setelah ia lanjut usia. Ismail adalah anak yang dirindukan kelahirannya.

Namun, setelah Allah memberinya rezeki, memberinya kegembiraan berupa anak yang penyantun, dan telah dapat membantunya bekerja serta menjadi tumpuan harapannya, tiba-tiba datanglah wahyu agar dia menyembelih putranya itu. Ini merupakan ujian ... ujian sangat berat ... bagi seorang ayah dalam usianya yang seperti ini dan dalam kondisi yang sedemikian rupa. Ini juga ujian bagi seorang anak yang cerdas dan penyantun, setelah ia dapat berusaha bersama ayahnya, dalam usianya yang penuh harapan.

Dalam kondisi seperti itu tiba-tiba perintah Ilahi datang, "Sembelihlah dia!" Allah hendak menguji hati kekasih-Nya, Ibrahim, apakah dia masih setia dan tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla? Ataukah hatinya bergantung dan sibuk dengan anaknya? Ini adalah cobaan nyata serta ujian yang sangat berat.

Namun, Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian ini. Ia pergi menemui anaknya, ia tidak mengambilnya dengan tiba-tiba dan tidak pula mencari kelengahannya, tetapi dikemukakannya hal itu secara terang-terangan dengan mengatakan:

يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ

"... Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu ...." **(Ash Shaaffat: 102)**

Ismail, anak yang patuh dan mengerti kedudukan orang tuanya dan posisinya sebagai anak, ia tidak membangkang dan tidak bimbang. Dengan penuh keimanan dan kepercayaan sebagai seorang mukmin, ia berkata:

يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾

"... Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." **(Ash Shaaffat: 102)**

Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, kekuatan, tawadhu', dan tawakal kepada Allah, bukan untuk menonjolkan kepahlawanan atau keberanian, tetapi menggantungkan semua itu pada kehendak Allah: "Akan engkau dapati aku --insya Allah-- termasuk orang-orang yang sabar."

Dia mengembalikan urusan itu kepada Allah, dan menyerahkan diri kepada-Nya, karena Dialah yang memberikan kepada manusia keyakinan, kesabaran, dan kekuatan fisik.

"Tatkala keduanya telah berserah diri (si ayah telah menyerahkan anaknya, dan si anak telah menyerahkan lehernya) Dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya (hendak melaksanakan perintah-Nya)" (Ash Shaaffat: 103), tiba-tiba datanglah kabar gembira kepadanya:

"... Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar." **(Ash Shaaffat: 104-107)**

Jibril datang kepada Ibrahim dengan membawa seekor kibas (domba) seraya berkata, "Sembelihlah ini sebagai ganti dari anakmu." Lalu jadilah yang demikian itu sebagai sunnah hingga hari ini. Kita menyembelih kurban untuk mengenang peristiwa itu.

Umat Islam di seluruh dunia senantiasa ingin mengabadikan peristiwa bersejarah itu, memperingati peristiwa besar, bergembira pada hari kemuliaan, hari kemerdekaan, hari pengusiran penjajah, dan hari kemenangan. Maka hari ini (Idul Adha) merupakan hari-hari Allah, hari-hari kemanusiaan, hari-hari keimanan. Inilah hari pahlawan, yang diabadikan Allah dengan syi'ar berkurban. Setiap muslim (yang mampu) pada hari ini disunnahkan menyembelih kurban. Sunnah itu lebih utama daripada bersedekah karena pada kurban terdapat syi'ar yang begitu besar dan harus terus dihidupkan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa menyembelih kurban adalah lebih utama.

Hal penting yang ingin saya katakan bahwa berkurban adalah hak untuk orang hidup, yaitu hak untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Lantas, muncul pertanyaan, bagaimana jika berkurban untuk orang yang telah mati, dengan maksud hendak menghadiahkan pahalanya kepada yang ada dalam kubur? Apakah yang kita lakukan? Apakah menyembelih binatang kurban ataukah bersedekah dengan uang seharga binatang kurban itu?

Menurut pendapat yang saya pandang kuat dan lebih menenteramkan pikiran saya ialah bahwa di negeri yang banyak binatang kurbannya dan orang-orang tidak begitu memerlukan daging lagi, maka dalam kondisi seperti ini bersedekah dengan uang seharga binatang kurban untuk si mayit adalah lebih utama. Sebab, masing-masing orang pada waktu itu sudah punya daging kurban, baik pada hari raya pertama, kedua, maupun ketiga. Tetapi mungkin saja kebanyakan mereka masih memerlukan uang untuk membelikan pakaian anak perempuannya atau permainan anak lelakinya, atau kue-kue untuk anak-anaknya dan sebagainya. Maka mereka perlu santunan pada hari-hari yang penuh berkah ini, hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Jadi, pada kondisi negeri (tempat) seperti itu bersedekah dengan uang seharga binatang kurban bagi orang yang telah meninggal dunia lebih utama daripada menyembelih kurban.

Adapun di negeri yang cuma sedikit dagingnya, sedangkan orang-orang sama membutuhkan daging, berkurban untuk orang yang telah mati dan membagi-bagikan dagingnya kepada mereka adalah lebih utama. Inilah pendapat yang saya pilih.

Kemudian ada masalah lain, yaitu bahwa disyari'atkan bersede-

kah untuk mayit, menurut ijma', dan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun. Memang ada tiga hal yang tidak diperselisihkan oleh mazhab mana pun, yaitu: bersedekah untuk mayit, berdoa, dan beristighfar untuknya. Adapun selain itu, seperti membacakan Al Qur'an, menyembelih kurban untuknya, atau lainnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Karena itu, apa yang telah disepakati adalah lebih baik daripada yang diperselisihkan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa bagi orang hidup, yang lebih utama ialah menyembelih binatang kurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya, sedangkan bila dinisbatkan kepada orang yang telah mati, maka terlebih dulu perlu dilihat bagaimana kondisi masyarakat di negeri tersebut (seperti yang telah saya jelaskan di atas).

Adapun mengenai pembagian daging kurban, sudah barang tentu yang utama ialah membaginya menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban beserta keluarganya (Al Hajj: 28), sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkurban), dan yang sepertiga untuk fakir miskin. Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh daging kurbanya, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat ia harus mengambilnya meskipun sedikit demi mengikuti sunnah dan mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabat.

9
HUKUM MEMOTONG RAMBUT DAN KUKU

Pertanyaan:

Bila telah tiba sepuluh hari bulan Dzul Hijjah dan seseorang hendak berkurban, apakah dia boleh memotong rambut dan kukunya ataukah tidak?

Jawaban:

Menurut mazhab Hambali, seseorang --yang hendak berkurban-- tidak boleh memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Barangsiapa yang hendak berkurban pada bulan Dzul Hijjah, dengan semata-

mata melihat tanggal satu (hilal) bulan Dzul Hijjah ini, maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Sebab, orang berkurban dianggap serupa dengan orang yang sedang menjalankan ihram dalam manasik haji. Orang berkurban --yang belum berkesempatan pergi ke tanah suci untuk berihram, berhaji, dan berumrah-- pada hakikatnya seperti orang-orang yang sedang berhaji dan umrah. Bedanya, hanya masalah tempat saja.

Namun, kesamaan tersebut hanya sebatas dalam hal tidak memotong rambut, jenggot, dan kuku saja. Tidak lebih dari itu. Artinya, kita jangan beranggapan bahwa orang berkurban tidak boleh bercampur dengan isteri, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan sebagainya, seperti halnya larangan bagi orang yang sedang berihram.

Orang muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji tidak dituntut melakukan ihram. Karena itu, larangan tersebut hanya bersifat makruh, setidaknya menurut pendapat yang lebih kuat. Dengan demikian, kalau orang tersebut (yang berkurban) tetap melakukannya (memotong rambut atau kuku), maka dia tidak wajib membayar fidyah dan tidak memiliki tanggungan apa-apa. Namun, hendaklah ia beristigfar kepada Allah.

Selama hal itu makruh, maka yang makruh itu --sebagaimana kata para ulama-- hilang karena kebutuhan yang sedikit. Misalnya, orang yang merasa terganggu kalau rambut atau kukunya tidak dipotong, lalu ia memotongnya. Dalam hal ini ia tidak memiliki tanggungan (sanksi) apa-apa.

10
PUASA ASYURA DAN TERHAPUSNYA DOSA BESAR

Pertanyaan:

Benarkah puasa Asyura dapat menghapus dosa selam setahun? Dan apakah hal ini meliputi dosa-dosa besar?

Jawaban:

Terdapat beberapa hadits mengenai puasa Asyura (tanggal 10 Muharam) itu, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Qatadah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ: مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً
وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً.

"Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama dua tahun, yaitu tahun lalu dan tahun mendatang, sedangkan puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu."

Telah berlaku kebijaksanaan Allah bahwa anak Adam (manusia) adalah orang-orang yang sering berbuat dosa, dan berlaku pula rahmat-Nya dengan memberikan kepada mereka bermacam-macam media untuk menghapus dosa, seperti shalat, sedekah, haji, umrah, dan lain-lain kebaikan. Firman Allah:

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ

"... Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...." **(Hud: 114)**

Rasulullah saw. bersabda:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا . (رواه الترمذى)

"Susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan yang buruk (dosa)." **(HR. Tirmidzi)**

Puasa merupakan media terbaik untuk menghapus dosa-dosa karena dalam berpuasa orang harus meninggalkan syahwat, memerangi nafsu, dan mempersempit jalannya setan yang mengalir pada peredaran darah manusia.

Tidaklah menjadi hak hamba untuk menuntut lebih banyak terhadap Tuhannya guna menghapus dosa setahun atau dua tahun dengan puasa sehari, karena Dia itu luas karunia-Nya dan kemurahan-Nya, luas pengampunan dan rahmat-Nya. Firman-Nya:

عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ ۚ (الأعراف : ١٥٦)

"Azab-Ku Kutimpakan kepada orang yang Kukehendaki, dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu." **(Al A'raaf: 156)**

Hadits yang kita bicarakan di atas mengurai masalah penghapusan dosa secara mutlak, tanpa diberi *qaid* (ketentuan) dengan dosa-dosa kecil. Tetapi sebagian ulama memberi *qaid* dengan dosa-dosa kecil (artinya, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil). Pendapat mereka ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah dalam Shahih Muslim:

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ
مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, dan Ramadhan ke Ramadhan dapat menghapus dosa-dosa antara waktu tersebut, jika dosa-dosa besar dijauhi."

Apabila kebaikan-kebaikan yang besar ini dapat menghapus dosa-dosa dengan syarat harus dijauhi dosa-dosa besar, maka persyaratan ini lebih layak lagi pada puasa Asyura. Imam Nawawi berkata, "Jika yang kecil tidak menghapus yang besar, jika bukan yang besar-besar, maka ia menambah tingginya derajat."

11

PUASA ASYURA DAN KEBIASAAN YAHUDI

Pertanyaan:

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ketika Nabi saw. datang di Madinah beliau dapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura, lalu beliau berpuasa dan menyuruh berpuasa pada hari itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi padahal beliau menyuruh umat Islam agar tidak meniru Ahli Kitab dalam banyak hal?

Jawaban:

Hadits yang dikemukakan saudara penanya itu adalah hadits *muttafaq 'alaih* dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Nabi saw. tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan

puasa Asyura. Lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Orang-orang menjawab, "Hari yang baik. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, lalu Musa berpuasa pada hari itu." Kemudian beliau bersabda:

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ .

"Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu."

Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang berpuasa.

Maka tidaklah mengherankan bila saudara menanyakan: bagaimana Nabi saw. bisa mengikuti kaum Yahudi dalam puasa Asyura padahal beliau berkeinginan keras untuk menjauhi orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrikin. Beliau perintahkan umat Islam agar berbeda dengan mereka sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits:

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ... خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

"Berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berbedalah dengan orang-orang musyrik ...."

Tetapi orang yang mau mencermati hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai puasa Asyura ini niscaya akan tahu bahwa Nabi saw. sudah biasa berpuasa pada hari itu (Asyura) sejak sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan orang-orang Arab jahiliah berpuasa pada hari itu dan mengagungkannya, serta pada hari itu pula mereka memberi kiswah pada Ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa mereka menerima hal itu dari syari'at terdahulu.

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa bangsa Quraisy pernah melakukan dosa pada zaman jahiliah, lalu hal itu terasa berat di dalam hati mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Berpuasalah pada hari Asyura niscaya dosa itu akan dihapuskan dari kamu."

Dengan demikian, Nabi saw. tidak memulai puasa Asyura setelah beliau tiba di Madinah. Beliau berpuasa pada hari itu bukan karena mengikuti orang-orang Yahudi. Kalau saja beliau mengatakan "Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu" dan beliau memerintahkan apa yang beliau perintahkan (berpuasa pada hari Asyura) hal itu adalah untuk mengakui keagungan dan kemuliaan Asyura. Juga untuk

menegaskan dan mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwa agama Allah itu adalah satu pada semua zaman, bahwa para Nabi itu adalah bersaudara yang masing-masing mereka adalah sebagai batu bata bagi bangunan kebenaran, dan kaum muslimin adalah lebih berhak terhadap setiap nabi daripada orang-orang lain yang mendakwakan diri mengikuti nabi tersebut, karena mereka telah mengubah isi kitab yang dibawa nabi dan mengganti agamanya. Apabila hari Asyura adalah hari kebinasaan Fir'aun dan kemenangan Musa, maka ia pun adalah hari kemenangan bagi kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah. Apabila Musa berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah, maka kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kaum Yahudi.

Selain itu, Asyura juga merupakan hari yang penuh keamanan, yang pada hari itu banyak terjadi kemenangan bagi kebenaran atas kebatilan dan keimanan atas kekafiran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa bahtera Nabi Nuh berhenti di atas gunung Judi pada hari itu, lalu Nabi Nuh berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah.

Adapun soal kesamaan Nabi saw. dengan orang-orang Yahudi mengenai asal puasa itu terjadi pada awal periode Madinah, karena beliau ingin bersesuaian dengan Ahli Kitab dalam hal-hal yang beliau tidak dilarang memiliki kecenderungan ke sana, di samping juga untuk melunakkan hati mereka. Tetapi ketika Jama'ah Islam sudah kokoh dan telah tampak dengan jelas permusuhan Ahli Kitab terhadap Islam, nabi, dan pemeluknya, maka beliau menyuruh umat berbeda dengan mereka dalam hal puasa dengan tetap berpegang pada pokoknya guna menyambut makna agung sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Maka beliau bersabda:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا . (رواه أحمد)

"Berpuasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi, yaitu berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya." **(HR Ahmad)**

Para sahabat sendiri pernah mengalami kebimbangan --pada akhir periode Rasul-- seperti yang dialami saudara penanya mengenai kesamaan Nabi saw. dengan Ahli Kitab dalam hal puasa tadi, padahal

beliau berkeinginan besar agar umat beliau berbeda dengan orang-orang mereka dalam masalah aqidah. Sikap mereka ini tampak jelas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Menurut beliau, ketika Rasulullah saw. berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Lalu beliau bersabda, "Pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari tanggal kesembilan." Kata Ibnu Abbas, "Tetapi sebelum datang tahun depan, Rasulullah saw. sudah wafat."

Pendapat yang kuat yang dapat dipahami dari jawaban ini dan dari riwayat-riwayat lain bahwa Nabi saw. tidak akan membatasi puasa itu pada hari Asyura saja, tetapi beliau menambahnya pula dengan tanggal sembilan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Ibnu Qayyim berkata, "Martabat puasa itu ada tiga tingkatan. Yang paling sempurna ialah berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya (di samping hari Asyura itu), martabat berikutnya di bawahnya) ialah berpuasa pada tanggal sembilan dan sepuluh, dan ini yang paling banyak ditunjuki oleh hadits, serta tingkatan bawahnya lagi ialah berpuasa pada tanggal sepuluh (Asyura) saja."

12

BERCELAK DAN MEMBERIKAN KELAPANGAN KEPADA KELUARGA PADA HARI ASYURA

Pertanyaan:

Apakah ada riwayat yang menerangkan bahwa pada hari Asyura terdapat amalan yang disukai selain berpuasa, seperti berhias, bercelak, dan memberi kelapangan kepada keluarga?

Jawaban:

Tidak ada hadits sahih yang menerangkan adanya amalan yang utama selain puasa yang disukai untuk dikerjakan pada hari Asyura. Adapun mengenai memberikan kelapangan kepada keluarga terdapat suatu hadits yang banyak dibicarakan orang, yang berbunyi:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا

"Barangsiapa memberi kelapangan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya setahun penuh." **(HR Thabrani dan Baihaqi. Beliau berkata, "Seluruh isnadnya adalah dhaif)**

Hadits ini ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at* dan dihasankan oleh Al-Iraqi. Imam Suyuthi memberinya tanda sahih dalam *Al-Jami'ush Shaghir*, dan Suyuthi sering berbuat kurang hati-hati dalam hadits-hadits seperti ini.

Masalah bercelak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang marfu' dari Ibnu Abbas:

مَنِ اكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا.

"Barangsiapa bercelak dengan itsmid (batu bahan celak) pada hari Asyura, maka matanya tidak akan rabun selama-lamanya."

Al Hakim berkata, "Sesungguhnya hadits ini munkar." Bahkan menurut As Sakhawi, "Hadits ini maudhu' (palsu) dan dimasukkan oleh Ibnul Jauzi dalam *Al Maudhu'at.*"

Al-Hakim berkata, "Bercelak pada hari Asyura tidak ada riwayatnya dari Nabi saw.. Hal itu bid'ah yang diada-adakan oleh para pembunuh Al Husain r.a."

Dengan mempelajari sejarah lahirnya riwayat-riwayat ini, akan tersingkap dengan jelas perkataan-perkataan (riwayat-riwayat) tersebut dengan nilainya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa al-Husein akan mati terbunuh pada tanggal sepuluh Muharam, lalu sebagian besar pengikutnya (kaum Syi'ah) menjadikannya sebagai hari kesedihan yang berkepanjangan, bahkan mereka jadikan satu bulan penuh sebagai hari berkabung. Mereka haramkan atas diri mereka segala simbol kegembiraan, perhiasan, kenikmatan, dan kesenangan hidup. Sebaliknya, lawan-lawan kelompok Syi'ah meng-*counter* sikap berlebihan kaum Syi'ah ini dengan menjadikan kegembiraan dan berhias pada hari itu sebagai ibadah dan pendekatan diri (qurbah) kepada Allah. Untuk mendukung gagasan ini, mereka

bawakan atsar-atsar dan hadits-hadits yang mereka buat sendiri.

Sikap yang paling tepat adalah hendaknya kedua golongan tersebut berhenti pada batas-batas hukum Allah, dan melepaskan diri dari *ta'ashshub* (fanatik) buta dan tuli yang menjadikan mereka berpecah-belah dalam berbagai kelompok dan golongan. Sebaliknya, hendaklah mereka berpegang teguh dengan tali (agama) Allah.

> *"Dan bahwa yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa."* **(Al An'am: 153)**

13
NIKAH PADA BULAN MUHARAM

Pertanyaan:

Sebagian orang berpendapat bahwa melakukan pernikahan pada bulan Muharam dapat membawa sial atau haram. Apakah pendapat ini ada landasannya dalam agama?.

Jawaban:

Pendapat seperti itu tidak ada landasannya sama sekali di dalam agama. Menurut agama Islam, bulan Muharam termasuk salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan Allah. Pada bulan tersebut diharamkan berperang. Berbuat rusuh pada bulan itu lebih diingkari daripada bulan-bulan lainnya, dan Nabi saw. menamakannya dengan bulan Allah sebagai penghormatan terhadapnya. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang puasa *tathawwu'*, beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. (رواه الترمذى عن على)

"Jika engkau mau berpuasa sesudah Ramadhan, maka berpuasalah pada bulan Muharam, karena ia adalah bulan yang didalamnya terdapat suatu hari yang Allah menerima tobat suatu kaum dan menerima tobat kaum yang lain lagi." **(HR Tirmidzi dari Ali dengan isnad hasan). (Al-Jami'ush Shaghir 1:184)**

Begitulah, pada bulan yang demikian keadaannya ini seyogyanya manusia bergembira sehingga tidak melarang pernikahan pada bulan itu. Hendaklah mereka membersihkan diri dari kepercayaan yang salah sebagai warisan Bani Fatimiyah yang ekstrem di Mesir. Mereka menjadikan bulan Muharam sebagai bulan duka cita dan ratapan. Mereka jauhi segala hal yang dapat mendatangkan kesenangan dan kegembiraan, yang di antaranya ialah pernikahan.

Perlu diketahui bahwa pernikahan --menurut pandangan Islam-- dapat dilaksanakan pada semua bulan dan semua hari. Perkawinan itu perlu disambut gembira karena ia merupakan salah satu syi'ar agama dan sunnah Rasulullah saw. yang mulia. Barangsiapa melaksanakan pernikahan, sesungguhnya ia telah memelihara sebagian agamanya, dan berbahagialah orang-orang seperti itu. ◆